



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 339 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada Kegiatan Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola kerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Swakelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Swakelola Kajian Kebakaran di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas. Bertugas melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, cq. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 339 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SWAKELOLA KAJIAN KEBAKARAN
 DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TIM PERENCANA :				
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor		
1	2	3	4	5		
6.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-	
	TIM PELAKSANA :					
1.	Prof. Abd. Malik,S.Pt.M.Si., Ph.D.	Koordinator Peneliti	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp. 399.000	OB	
2.	Dr. Ir. Hj. Siti Erlina, M.P.	Peneliti Utama	Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp. 57.000	OJ	
3.	Dr. Hj. Tintin Rostini, S.Pt., M.P.	Peneliti Utama		Rp. 57.000	OJ	
4.	Arief Hidayatullah, S.Pi.M.P.	Peneliti		Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian	Rp. 38.000	OJ
5.	Dr. Achmad Jaelani,S.Pt.M.Si.	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
6.	Dr.Ir. Aam Gunawan, M.P.	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
7.	Raga Samudera,S.Pt.,M.P.	Peneliti	Rp. 38.000		OJ	
8.	Mitahani Zakiati, S.Si.	Peneliti	-		-	
9.	Putri Rhokibah	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.		Rp. 75.000	OH
10.	Agrina Novita Sari, S.Pd	Petugas Survey			Rp. 75.000	

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11.	Fuzi Maulana Ash'ari, S.Pt., M.P.	Petugas Survey	Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan.	Rp. 75.000	OH
12.	Taupikurrahman, S.Pt	Petugas Survey		Rp. 75.000	
13.	Ridho Fahlevie Pangestu, S.P., M.P	Petugas Survey		Rp. 75.000	
14.	Gt. Khairun Ni'mah, S.P., M.P.	Petugas Survey		Rp. 75.000	
15.	Arini indah Susilowati, S.Pt.	Petugas Survey		Rp. 75.000	
16.	Rizkie Elvania, S.Pt.	Petugas Survey		Rp. 75.000	
17.	Ir. M. Irwan Zakir, M.P.	Petugas Survey		Rp. 75.000	
18.	Sugiarti, S.Pt., M.P.	Petugas Survey		Rp. 75.000	
19.	Muh. Syarif Djaya, S.Pt., M.P	Petugas Survey		Rp. 75.000	
20.	Achmad Rizal, S.K.M., M.Kes.	Pengolah Data		Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21.	Neni Widaningsih, S.Pt., M.P.	Pengolah Data	Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp. 1.343.000	Penelitian
22.	Sri Lestari,SPd	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp. 285.000	OB
23.	Fatimah, SPd	Sekretariat Penelitian		Rp. 285.000	
TIM PENGAWAS					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian	-	-
2.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Sekretaris	a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	-
3.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian	-	-
5.	Staf Bidang Litbangda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		2 (dua) orang	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA